



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT REGULER KE PEMBINA GOLONGAN RUANG IV/A KE ATAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1364/M.PAN-RB/03/2016 tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar Bagi Tenaga Kesehatan, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke Atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke Atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke Atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2009 Nomor 6 Seri E Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke Atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT REGULER KE PEMBINA GOLONGAN RUANG IV/A KE ATAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) huruf h Pasal 7A dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke Atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2009 Nomor 6 Seri E Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke Atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Tugas belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh Perangkat Daerah dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - d. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan keahlian atau ketrampilan yang sesuai bidang pendidikan yang akan diikuti;
 - e. usia paling tinggi:
 1. 25 (dua puluh lima) tahun untuk jenjang Diploma dan Sarjana (Strata 1);
 2. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk jenjang Pascasarjana (Strata 2);
 3. 40 (empat puluh) tahun untuk jenjang Doktorat (Strata 3).
 - f. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - g. PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
 - h. PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatan apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - k. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; dan



- l. dinyatakan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (1a) Usia paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk tenaga kesehatan yakni sebagai berikut:
- a. Program Diploma III, Program Diploma IV, dan Program Strata I (S-1) harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 45 (empat puluh lima) tahun;
 - b. Program Dokter, Program Apoteker, Program Profesi Ners, Program Profesi Psikologi Klinik, Program Spesialis I, Program Strata II (S-2) atau setara dan Program Strata III (S-3), Program Spesialis II atau setara, harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun.
- (1b) Batas usia paling tinggi bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kesehatan yang akan melaksanakan tugas belajar yakni:
- a. Program Diploma III, Program Diploma IV, dan Program Strata I (S-1) harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 45 (empat puluh lima) tahun;
 - b. Program Dokter, Program Apoteker, Program Profesi Ners, Program Profesi Psikologi Klinik, Program Spesialis I, Program Strata II (S-2) atau setara, dan Program Strata III (S-3), Program Spesialis II atau setara, harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Permohonan tugas belajar diajukan kepada Bupati dengan melampirkan:
- a. surat permohonan dari yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
 - c. fotocopy surat keputusan pangkat terakhir dilegalisir;
 - d. fotocopy penilaian prestasi kerja tahun terakhir dilegalisir;
 - e. surat keterangan uraian tugas dari kepala Perangkat Daerah;
 - f. surat rekomendasi tidak keberatan dari Kepala Perangkat Daerah (eselon II), bagi Perangkat Daerah eselon III direkomendasikan oleh Asisten Administrasi;
 - g. asli surat keterangan lulus ujian masuk dari pimpinan lembaga pendidikan;
 - h. asli jadwal pelajaran/kuliah yang ditanda tangani oleh pimpinan lembaga pendidikan;
 - i. surat keterangan akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
 - j. surat keterangan dokter pemerintah;
 - k. daftar riwayat hidup; dan
 - l. surat pernyataan bermaterai cukup dari yang bersangkutan diketahui oleh kepala Perangkat Daerah (eselon II) yang memuat:
 - 1). tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 2). tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
 - 3). pendidikan yang ditempuh sesuai dengan kaidah serta norma pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4). tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
 - 5). kesediaan untuk ditempatkan kembali ke Pemerintah Kabupaten Batang minimal 2 (dua) kali masa tugas belajar yang ditempuh.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 29 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ACHMAD TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001